

744/2



**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA  
DENGAN  
SMK SUNAN DRAJAT LAMONGAN  
TENTANG  
IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA  
PERIHAL**

**MAGANG DAN PENGENALAN LAPANGAN PERSEKOLAHAN**

Nomor: 69440/UN.38.7/FS-06/2022

Nomor: 4.2/A.131/SMKSDL/XII/2021

Pada hari ini Selasa, tanggal dua puluh satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh satu yang bertandatangan di bawah ini :

- 1. Nama : Dr. Anang Kistantyo, M.Si
- Jabatan : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
- Alamat : Kampus Ketintang Surabaya

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas Universitas Negeri Surabaya (Unesa) selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

- 2. Nama : Ahmad Hanif Ahsan, ST.,M.MPd
- Jabatan : Kepala SMK Sunan Drajat Lamongan
- Alamat : Dagan Solokuro Lamongan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMK SUNAN DRAJAT LAMONGAN, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa Perjanjian Kerjasama ini merupakan tindaklanjut dari piagam kesepakatan Bersama antara Unesa dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur nomor 209/UN38/KS/2021 dan 420/7969/101.3/2021 tanggal 21 Desember tahun 2021 tentang Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk Menyusun Perjanjian Kerjasama yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.

**PASAL 1  
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK.**
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk penyelenggaraan Implementasi MBKM perihal Magang dan Pengenalan Lapangan Persekolahan di Satuan Pendidikan.

**PASAL 2**  
**RUANG LINGKUP**

- (1) Kegiatan Magang dan Pengenalan Lapangan Persekolahan mencakup kegiatan mahasiswa/calon guru dibentuk untuk memiliki kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian baik, sosial, dan teknologi, melatih ketrampilan mahasiswa/calon guru dalam mengajar/membimbing secara riil di sekolah
- (2) Kegiatan Magang dan Pengenalan Lapangan Persekolahan di SMK SUNAN DRAJAT LAMONGAN dilaksanakan oleh Prodi S-1 Pendidikan Bisnis, S-1 Pendidikan Ekonomi, S-1 Pendidikan Akutansi, S-1 Pendidikan Administrasi Perkantoran dan SMK SUNAN DRAJAT LAMONGAN serta tempat kegiatan disiapkan oleh kedua belah PIHAK.

**PASAL 3**  
**KETENTUAN UMUM**

Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) ini dilandasi dengan itikad baik untuk saling menguntungkan yang pada akhirnya memberikan sumbangsih pada kemajuan pendidikan di Indonesia.

**PASAL 4**  
**JANGKA WAKTU PELAKSANAAN**

Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) ini berlaku untuk jangka waktu tiga tahun terhitung sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

**PASAL 5**  
**PEMBERITAHUAN**

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya, mengenai dan/atau yang berkaitan dengan Perjanjian Kerjasama ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut

**Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya**

Pejabat : Dr. Anang Kistantyo, M.Si  
Alamat : Kampus Ketintang Surabaya  
Telepon : (031) 8285362

**Sekolah : SMK SUNAN DRAJAT LAMONGAN**

Pejabat : Ahmad Hanif Ahsan, ST.,M.MPd  
Alamat : Dagan Solokuro Lamongan  
Telepon : (0322) 665412  
E-Mail : mail@smksunandrajat.sch.id

- (2) Perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera diberitahukan secara tertulis pada pihak lainnya dan mulai berlaku sejak diterimanya pemberitahuan yang dibuktikan dengan tanda terima atas pemberitahuan tersebut.

## PASAL 6 PERSELISIHAN

- (1) Apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan maka penyelesaiannya akan dilakukan secara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tidak dapat mengatasi perselisihan, maka kedua belah pihak akan menyerahkan masalahnya ke Pengadilan Negeri yang berwenang di Kota Surabaya.

## PASAL 7 PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dinyatakan mulai berlaku efektif terhitung sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam naskah Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian dalam addendum yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.
- (3) PARA PIHAK telah menyetujui untuk melaksanakan perjanjian ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Perjanjian Kerjasama ini berlaku sampai akhir kegiatan magang atau Pengenalan Lapangan Persekolahan di Satuan Pendidikan.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, di Kota Surabaya dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU,



(Dr. Anang Kistantyo, M.Si)

PIHAK KEDUA,



(Ahmad Hanif Ahsan, ST., M.MP)

## **PASAL 6 PERSELISIHAN**

- (1) Apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan maka penyelesaiannya akan dilakukan secara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tidak dapat mengatasi perselisihan, maka kedua belah pihak akan menyerahkan masalahnya ke Pengadilan Negeri yang berwenang di Kota Surabaya.

## **PASAL 7 PENUTUP**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dinyatakan mulai berlaku efektif terhitung sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam naskah Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian dalam addendum yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.
- (3) PARA PIHAK telah menyetujui untuk melaksanakan perjanjian ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Perjanjian Kerjasama ini berlaku sampai akhir kegiatan magang atau Pengenalan Lapangan Persekolahan di Satuan Pendidikan.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, di Kota Surabaya dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

**PIHAK KESATU,**



(Dr. Anang Kistantyo, M.Si)

**PIHAK KEDUA,**



(Ahmad Hanif Ahsan, ST., M.MP)